

Judul : Perppu kandas terganjal proses politik DPR
Tanggal : Senin, 13 Maret 2023
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 4

Perppu Kandas Terganjal Proses Politik DPR

DPR sengaja mengulur waktu untuk pengesahan Perppu Ciptaker dan Perppu Pemilu untuk memberikan sinyal kepada Presiden Joko Widodo bahwa membuat kebijakan bukan perkara mudah, terutama di tahun menjelang pemilu.

RIFALDI PUTRA IRIANTO
rifaldi@mediaindonesia.com

PENELITI Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus menegaskan tidak adanya pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Ciptaker dan Perppu Pemilu pada rapat paripurna DPR masa sidang III membuat kedua perppu tersebut gugur dengan sendirinya.

Ia menyebut, berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 22 ayat 2, perppu harus mendapat persetujuan DPR pada masa sidang berikutnya. Lucius menjelaskan, dalam masa sidang berikutnya yang dimaksud ialah masa sidang III, yakni 10 Januari-16 Februari 2023.

"Ketentuan konstitusi ini sudah sangat jelas. Perppu Ciptaker dan Perppu Pemilu harus disetujui karena pengesahan pada masa sidang ketiga sudah berlalu," kata Lucius dalam keterangannya, Jumat (10/3).

Lucius menduga DPR sengaja mengulur waktu untuk pengesahan kedua perppu tersebut. Hal itu dilakukan semata-mata untuk memberikan sinyal kepada Presiden Joko Widodo bahwa membuat kebijakan bukan perkara mudah, terutama di tahun menjelang pemilu.

"Tampak jelas fraksi sudah mulai urus kepentingan masing-masing. Kenapa kemudian perppu ini tidak disahkan di rapat paripurna periode masa sidang III lalu? Saya kira semua (fraksi) mulai menyodorkan kepentingan masing-masing dan berharap Presiden bisa membalas apa yang kemudian dibutuhkan fraksi-fraksi ini. Jadi, tidak ada yang gratis menjelang (gelaran politik) 2024," terangnya.

Keteledoran DPR

Mantan hakim konstitusi, I Dewa Gede Palguna, mengakui Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 memang tidak menjelaskan maksud frasa "dalam persidangan berikut" sebagaimana bunyi Pasal 22 sebagai alas pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.

Namun, ia mengingatkan bahwa frasa tersebut tidak boleh ditafsirkan sesuka hati. "Saya melihat ini satu bentuk keteledoran DPR," kata Palguna kepada *Media Indonesia*, Sabtu (11/3).

Ia berpendapat, penafsiran "dalam sidang berikutnya" tidak dapat dilepaskan dari argumentasi konstitusional terkait dengan kewenangan yang diberikan presiden untuk menetapkan perppu, yakni adanya hal ihwal kegentingan yang memaksa.

Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 telah menjelaskan tiga kriteria kegentingan yang memaksa

penetapan perppu, salah satunya adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang (UU).

Menurut Palguna, meskipun bentuknya ialah peraturan pemerintah, materi muatan perppu ialah juga materi muatan UU. Sementara itu, kewenangan membuat UU merupakan kewenangan DPR bersama presiden.

"Karena itulah ia (perppu) harus segera mendapatkan persetujuan DPR sebab jika tidak ditafsirkan demikian, hakikat kemendesakan atau hal ihwal kegentingan memaksa itu jadi kehilangan makna," jelas Palguna.

Oleh sebab itu, hakim konstitusi periode 2003-2008 dan 2015-2020 tersebut menyimpulkan frasa "dalam persidangan berikutnya" harus diartikan sebagai masa sidang pertama DPR setelah perppu ditetapkan presiden.

Presiden Joko Widodo pada Desember 2022 menerbitkan dua perppu, yakni Perppu Nomor 1/2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) dan Perppu Nomor 2/2022 tentang Cipta Kerja.

Perppu tentang Pemilu ditetapkan pada 12 Desember 2022 saat masa sidang II DPR tahun sidang 2022/2023 berlangsung, yakni 1 November-15 Desember 2022. Sementara itu, Perppu tentang Cipta Kerja ditetapkan pada 30 Desember 2022.

Jika didasarkan pada frasa "dalam persidangan berikutnya", kedua perppu itu seharusnya disetujui DPR pada masa sidang III DPR tahun sidang 2022/2023, yakni 10 Januari-16 Februari 2023.

Pemerintah bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sepakat membawa Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ke rapat paripurna pada masa sidang sesaat reses.

DPR akan kembali membahas kelanjutan dua perppu tersebut saat memasuki masa sidang IV 2023 yang akan dimulai pada 14 Maret mendatang. Namun, belum ada kepastian waktu pengesahan terhadap dua perppu tersebut karena masih perlu diagendakan melalui Badan Musyawarah DPR.

Tahapan jalan

Ketika dikonfirmasi terpisah, anggota KPU RI Idham Holi berpendapat Perppu tentang Pemilu masih berlaku meski tidak disetujui DPR pada masa sidang III lalu. Kendati demikian, ia enggan menanggapi alasan DPR yang tidak menyetujui perppu tersebut. Menurut Idham, hal tersebut tidak mengganggu tahapan Pemilu 2024 yang dikerjakan KPU.

"Saat ini kami melaksanakan seluruh tahapan, tidak ada masalah. Selama peraturan perundang-un-

Dasar Penerbitan Perppu Berdasarkan Pasal 22 UUD 1945

- (1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.
- (2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.
- (3) Jika tidak mendapat persetujuan, peraturan pemerintah itu harus dicabut.

Perppu Perlu Dapatkan Persetujuan dari DPR



Perppu yang masih memerlukan Pengesahan

12 Desember 2022
Perppu Nomor 1/2022 tentang Perubahan atas Nomor UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum.

30 Desember 2022
Perppu Nomor 2/2022 tentang Cipta Kerja.

Lini Masa Masa Persidangan DPR RI Tahun Sidang 2022/2023

Masa persidangan I
16 Agustus-4 Oktober 2022
5 Oktober-31 Oktober 2022
(masa reses)

Masa persidangan II
1 November-15 Desember 2022
(masa sidang)
16 Desember 2022-9 Januari 2023
(masa reses)

Masa persidangan III
10 Januari-16 Februari 2023
(masa sidang)
17 Februari-13 Maret 2023
(masa reses)

Masa persidangan IV
14 Maret-13 April 2023
(masa sidang)
14 April-15 Mei 2023
(masa reses)

Sulitnya Jalan Perppu Ciptaker dan Pemilu

- Tidak adanya pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Ciptaker dan Perppu Pemilu pada rapat paripurna DPR masa sidang III.
- Perppu Ciptaker dan Perppu Pemilu terancam dikubur karena pengesahan pada masa sidang tiga sudah berlalu.
- Tidak ada peraturan lain yang dapat memaksa kedua perppu tersebut disahkan pada masa sidang selanjutnya.
- Jika dibawa kepada rapat paripurna pada masa sidang selanjutnya, tentu sifat hal ihwal kegentingan memaksanya menjadi hilang.
- Penguluran waktu diduga untuk memberikan sinyal kepada Presiden Joko Widodo bahwa membuat kebijakan bukan perkara mudah, terutama di tahun menjelang pemilu.



Sumber: UU 1945-Sesuai DPR RI, Undang-Undang

AHAS ISU POLITIK AKTUAL



MUJAWAN, SKANDAR

dangan berlaku maka itulah yang akan kami laksanakan," katanya.

"Perppu (Pemilu), kan, masih berlaku," tandas Idham.

Sementara itu, peneliti senior dan Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusat) Feri Amarsi juga mengungkapkan bahwa Perppu Cipta Kerja secara otomatis gugur karena tidak disahkan pada masa sidang III. Feri menegaskan tidak ada peraturan lain yang dapat memaksa kedua perppu tersebut disahkan pada masa sidang selanjutnya.

"Jika tidak mendapatkan persetujuan (pada masa sidang III), serta merta (perppu itu) harus dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Hal itu menunjukkan sifat hal ihwal kegentingan memaksa sehingga perlu disetujui secepatnya. Jika (perppu itu) dibawa kepada (rapat) paripurna pada masa sidang selanjutnya, tentu sifat hal ihwal kegentingan memaksanya menjadi hilang," jelas Feri. (Tri/Van/OL-4)

KINERJA DPR LESU: Peneliti anggaran Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Taryono memaparkan risiko *Satu Tahun Jelang Pemilu*, DPR bak Pakhawan Kesongon, di Kantor Formappi di Jakarta, Jumat (10/3). Dalam penelitian itu Formappi berkesimpulan kinerja legislasi kesu. Selama masa sidang II 2022-2023, DPR tak menghasilkan satu pun UU baru baik dari daftar RUU Prioritas 2023 maupun kumulatif terbuka.

Persetujuan di Parlemen bakal Dikebut



Muhammad Irfan

Saan Mustopa

Wakil Ketua Komisi II DPR

MENGAPA DPR belum menyetujui dua perppu yang telah diterbitkan pemerintah pada masa sidang III lalu?

Kemarin pimpinan DPR baru ngirim surat ke Bamus dan Komisi II, keburu reses sebelum pembahasan. Jadi, pembahasan untuk Perppu Pemilu itu akan dilakukan Rabu, 15 Maret.

Bagaimana DPR memaknai 'masa sidang berikutnya' yang telah diatur dalam konstitusi? Masa sidang III berlangsung 10 Januari-16 Februari?

Sebenarnya enggak masalah, ya. Tentu sudah dipertimbangkan pimpinan. Begitu masa sidang dibuka,

Kalau DPR tidak menyetujui, ya, perppu harus dicabut. Itu sesuai dengan aturan yang berlaku, tapi saya yakin untuk Perppu Pemilu ini hampir semua fraksi mendukung.

Komisi II di hari kedua langsung bahas, Rabu, 15 Maret. Kemudian siangnya rapat kerja dengan pemerintah untuk membahas poin-poin dalam perppu.

Kalau tidak disahkan, lantas apa maknanya situasi kegentingan memaksa yang melatarbelakangi terbitnya perppu?

Kalau DPR tidak menyetujui, ya, perppu harus dicabut. Itu sesuai dengan aturan yang berlaku, tapi saya yakin untuk Perppu Pemilu ini hampir semua fraksi mendukung. Jadi, tinggal pembahasan saja substansinya.

Khusus Perppu Pemilu, ada pan-

dangan yang menganggap perppu itu sudah gugur, bagaimana jika kembali ke UU 7/2017?

Saya kira tidak seperti itu. Semua satu suara untuk pelaksanaan tahapan pemilu berjalan lancar. Perppu ini sebagai dasar hukumnya perlu mendapatkan persetujuan. Semua sepakat agar tahapan Pemilu 2024 tidak terganggu.

Artinya, tanpa perppu ini, tahapan Pemilu 2024 tidak akan seperti sekarang?

Iya. Karena terbitnya perppu memang ditujukan untuk mendukung pelaksanaan Pemilu 2024 dengan berbagai perubahan, seperti otonomi daerah baru, jumlah daerah pemilihan, dan begitu juga kursi.

Apa alasan Anda sangat yakin semua fraksi akan menyetujui perppu ini?

Ya, sebenarnya substansinya sudah banyak dibahas. Selain itu, sudah berlaku, kan, sehingga persetujuan untuk jadi UU itu satu hari bahas sudah bisa selesai.

Setelah dibahas, bagaimana proses selanjutnya?

Setelah dibahas dan disetujui, akan langsung dibawa ke (rapat) paripurna. Secepatnya kita ajukan ke pimpinan untuk (rapat) paripurna, bisa Kamis atau minggu depan. (Var/P-3)

Kedua Beleid Darurat sudah tidak Ada



DOK FACEBOOK

Khairul Fahmi

Pakar Hukum Tata Negara
Universitas Andalas

BAGAIMANA pandangan Anda terkait dengan Perppu Cipta Kerja dan Perppu Pemilu yang tidak disahkan DPR pada masa sidang III yang baru berlalu?

Saya lebih dalam posisi sebetulnya perppu itu, kan, sebuah peraturan yang dibuat untuk kondisi darurat. Itu tercantum di Pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, di ayat 2 jelas tertulis bahwa perppu itu mesti diajukan ke DPR dan mendapatkan persetujuan di DPR dalam masa sidang berikutnya (setelah perppu disahkan). Itu, kan, *clear* norma konstitusinya.

Karena norma konstitusi meng-

atur seperti itu, tidak ada pilihan lain sebetulnya. Jadi, saya menilai perppu itu harus dianggap sudah tidak ada.

Apa kedua perppu tersebut masih bisa diundangkan di masa sidang yang akan datang ini?

Seharusnya enggak bisa karena tenggang waktu untuk mengesahkan perppu itu sudah lewat. Kalau dipaksakan, itu, kan, artinya sudah keluar dari ketentuan Pasal 22 ayat 2 UUD 1945. Di situ tertulis jelas, kok, mesti mendapatkan persetujuan di DPR dalam masa sidang berikutnya, dalam hal ini berarti masa sidang III.

Apakah perppu ini masih bisa dianggap darurat?

Saya melihat dengan kegagalan (disetujui pada masa sidang III) ini, justru perppu ini memang tidak untuk mengatasi keadaan darurat sebetulnya. Keadaan darurat yang dimaksud ketika membentuk perppu itu enggak ada. Buktinya apa? Buktinya DPR enggak membahas cepat walaupun Presiden sudah mengajukan.

Jika kemudian DPR berkukuh mengesahkan kedua perppu tersebut menjadi UU, apa yang bisa dilakukan masyarakat?

Bisa diuji masyarakat ke Mahka-

mah Konstitusi. Saya melihat potensi diuji secara formalnya bisa lebih besar karena prosedurnya itu, kan, sudah jelas bahwa perppu itu disahkan di masa sidang berikutnya. Kalau dia tidak disahkan di masa sidang berikutnya, potensi perppu itu dipersoalkan itu sangat tinggi karena secara formalitas pembentukannya sudah salah.

Menurut Anda, apa yang membuat DPR lamban menyetujui pengesahan kedua perppu itu?

Saya tidak tahu persis kalau soal itu, tapi saya melihat bisa jadi ini memang karena faktor kelalaian. Yang kemudian terjadilah pelanggaran Pasal 22 UUD 1945. Kalau tetap dilanjutkan, akan menjadi soal pada keabsahan dalam pengesahan kedua perppu itu.

Saran untuk DPR?

Saran saya, ya, sudahlah, proses saja RUU Cipta Kerja yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK. Mulai lagi dari awal, lakukan lagi *post-perencanaan* kemudian susun lagi drafnya dengan melibatkan publik. Nanti tetapkan lagi jadi undang-undang bisa dengan menggunakan mekanisme pembahasan undang-undang biasa. (Rif/P-2)